



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman ELINA BINTI RAHIM di kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemohon berstatus janda dalam usia 27 tahun, dan ELINA BINTI RAHIM berstatus gadis dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama RAHIM (ayah kandung ELINA BINTI RAHIM), yang menikahkan bernama SUEBO (imam mesjid Lere) dan yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan ELINA BINTI RAHIM adalah: SAMSI BADRUN (paman ELINA BINTI RAHIM) dan HATE (paman ELINA BINTI RAHIM) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

2. Bahwa antara PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam;

3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan ELINA BINTI RAHIM telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

4.1. ██████████, tempat tanggal lahir, Palu, 23 Januari 1988, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024;

4.2. ██████████, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Januari 1990/35 tahun;

4.3. ██████████, tempat tanggal lahir, Palu, 27 Juli 1998/26 tahun;

4.4. ██████████, tempat tanggal lahir, Palu, 28 Desember 2002/23 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM tersebut dan selama itu pula PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

7. Bahwa ELINA BINTI RAHIM telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 April 2025 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 14 April 2025, saat masih hidup Alma. Bekerja sebagai Padat Karya;

8. Bahwa oleh karena ELINA BINTI RAHIM, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan Anak Kandung PEMOHON dan ELINA BINTI RAHIM sebagai pihak Termohon yaitu YANIFAT BINTI NAZARUDIN;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi Pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan milik Alma. ELINA BINTI RAHIM;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara NAZARUDIN BIN YAHY (Pemohon) dan ELINA BINTI RAHIM yang telah terjadi pada tanggal 5 bulan Februari 1987;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 5 bulan Februari 1987 di rumah Paman [REDACTED] di kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan bahwa ahli waris Pemohon lainnya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan istri Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1.1 dan 1.2), diberi tanda P.1:

1.1. NIK: ██████████, tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele);

1.2. NIK: ██████████, tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ██████████ tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No [REDACTED] tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 14 April 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Suardin L bin Lahase (sepupu Pemohon), umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Elina binti Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2025 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Elina binti Rahim telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1987 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Elina binti Rahim menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Rahim dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama Suebo untuk menikahkan Pemohon dengan Elina binti Rahim;
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Samsi Badrun dan Hate;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Elina binti Rahim berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Elina binti Rahim tidak pernah cerai sampai Elina binti Rahim meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Elina binti Rahim;
 - Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon Elina binti Rahim bekerja sebagai Pekerja Padat Karya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Elina binti Rahim (istri Pemohon) pada Kantor BPJS Kota Palu;
2. [REDACTED] (sepupu Pemohon), umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa istri Pemohon bernama Elina binti Rahim telah meninggal dunia pada bulan April 2025 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan Elina binti Rahim telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1987 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dengan Elina binti Rahim menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Rahim dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama Suebo untuk menikahkan Pemohon dengan Elina binti Rahim;
 - Bahwa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Samsi Badrun dan Hate;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Elina binti Rahim berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Elina binti Rahim tidak pernah cerai sampai Elina binti Rahim meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Elina binti Rahim;
- Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon Elina binti Rahim bekerja sebagai Pekerja Padat Karya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Elina binti Rahim (istri Pemohon) pada Kantor BPJS Kota Palu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon semasa hidupnya tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti adanya pernikahan dengan Elina binti Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1987 untuk mengurus Buku Nikah dan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Elina binti Rahim (istri Pemohon) pada Kantor BPJS Kota Palu, permohonan tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Elina binti Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2025;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Elina binti Rahim telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) sampai Elina binti Rahim meninggal dunia dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Elina binti Rahim menikah pada tahun 1987 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada saat itu Pemohon berstatus jejak dan Elina binti Rahim berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Elina binti Rahim dinikahkan oleh Imam Masjid setempat di depan wali nikah, mahar berupa uang tunai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, hidup rukun sampai Elina binti Rahim meninggal dunia, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Elina binti Rahim tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri sampai Elina binti Rahim meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Elina binti Rahim belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, karena itu Pemohon bermohon untuk mendapatkan bukti nikah untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Elina binti Rahim (suami Pemohon) pada Kantor BPJS Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Elina binti Rahim dilaksanakan pada tahun 1987 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dinikahkan oleh Imam Masjid setempat mewakili wali nasab Pemohon dalam pelaksanaan *ijab kabul*, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "*Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa adanya fakta yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Rahim, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Elina binti Rahim telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Elina binti Rahim adalah suami istri, perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Elina binti Rahim tersebut pada tahun 1987 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Elina binti Rahim;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000.00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 28.000
4. Meterai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp173.000

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)